



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO PEMERINTAH KABUPATEN POSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran merupakan perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa penyebaran informasi melalui radio sebagai media penyiaran daerah mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis, dalam memberikan keseimbangan informasi yang bersifat positif kepada masyarakat, sehingga mampu mendukung keberhasilan program pembangunan, kegiatan pemerintah dan kemasyarakatan;
- c. bahwa penyelenggara penyiaran radio yang didirikan atau dimiliki Pemerintah Daerah yang telah ada dan beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik dan memilih menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, wajib disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah dimaksud sehingga diperlukan regulasi yang dapat dijadikan pedoman bagi semua pihak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Poso;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
7. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH KABUPATEN POSO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Poso.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Poso yang selanjutnya disingkat LPPL RPKP adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum

yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjarang dengan radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.

6. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
7. Program siaran adalah kegiatan penyelenggaraan yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spectrum frekwensi radio.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
9. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekwensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
10. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
11. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
12. Klasifikasi acara siaran adalah pengelompokan Acara siaran berdasarkan isi siaran yang dikaitkan dengan usia dan khalayak sasaran.
13. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
14. Dewan direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
15. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah Lembaga Negara yang bersifat Independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Poso.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) LPPL RPKP berkedudukan di pusat pemerintahan Daerah.
- (2) LPPL RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 4

LPPL RPKP bertugas :

- a. memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat; dan
- b. melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan Penyiaran Radio yang menjangkau seluruh wilayah Daerah serta memberi ruang partisipasi publik dalam menyampaikan aspirasi.

Pasal 5

LPPL RPKP berfungsi :

- a. sebagai media informasi bidang agama, bidang ekonomi, bidang budaya, pendidikan dan hiburan yang sehat; dan
- b. kontrol dan perekat sosial, serta pelestarian budaya bangsa yang senantiasa berorientasi pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi LPPL RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Kesatu Program Siaran dan Penggunaan Frekuensi

Pasal 7

- (1) LPPL RPKP menyelenggarakan program siaran sesuai dengan saluran frekuensi yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Penggunaan saluran frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan induk frekuensi radio untuk keperluan penyiaran radio.
- (3) Penyelenggaraan Penyiaran LPPL RPKP wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di suatu wilayah layanan siaran.

Bagian Kedua Cakupan Wilayah Siaran

Pasal 8

Cakupan wilayah Siaran LPPL RPKP adalah wilayah siaran yang meliputi wilayah disekitar tempat kedudukan lembaga penyiaran atau di wilayah Daerah.

Bagian Ketiga Isi Siaran

Pasal 9

- (1) Isi Siaran LPPL RPKP wajib memuat paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
- (2) Isi Siaran LPPL RPKP wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja dengan menyiarkan mata acara pada waktu tepat dan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (3) Isi Siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (4) Isi Siaran LPPL RPKP dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (5) Isi Siaran LPPL RPKP dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
- (6) Isi Siaran LPPL RPKP mengikuti pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh

- KPI.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan isi Siaran diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 10

- (1) LPPL RPKP membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak dan khalayak sasaran.
- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Kelima
Bahasa Siaran

Pasal 11

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggara program siaran nasional harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Apabila diperlukan, Bahasa Daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.

Bagian Keenam
Relay dan Siaran Bersama

Pasal 12

LPPL RPKP dapat merelay Radio Republik Indonesia Pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

Bagian Ketujuh
Hak Siar dan Ralat Siaran

Pasal 13

- (1) LPPL RPKP wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya dan apabila memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Bagian Kedelapan
Arsip Siaran

Pasal 14

- (1) LPPL RPKP wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Bahan siaran yang telah disiarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kesembilan
Jasa Siaran Iklan

Pasal 15

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Siaran Iklan Niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Waktu siaran iklan niaga paling banyak 15 (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (4) Iklan rokok dan sejenisnya dapat disiarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh KPI.

Pasal 16

- (1) Lembaga penyelenggara penyiaran wajib menyediakan waktu siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu-waktu tertentu sesuai jadwal program siaran.
- (2) Waktu siaran iklan layanan masyarakat minimal 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklan setiap hari.
- (3) Besarnya tarif siaran iklan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh
Jasa Tambahan Penyiaran

Pasal 17

- (1) Jasa tambahan penyiaran dilakukan diluar layanan utama.

- (2) Pelaksanaan jasa penyiaran tambahan wajib menggunakan standar sistem dan memenuhi kinerja teknik yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin, standar sistem, dan kinerja teknik jasa tambahan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Organisasi LPPL RPKP terdiri atas :
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Dewan Direksi.
 - c. Penanggung Jawab Penyelenggara Siaran terdiri dari :
 1. penanggung jawab program, siaran dan produksi;
 2. penanggung jawab pemberitaan;
 3. penanggung jawab teknik; dan
 4. penanggung jawab administrasi, keuangan dan pemasaran
- (2) Bagan susunan organisasi LPPL RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Bupati membentuk panitia seleksi calon Dewan Pengawas sebelum disampaikan kepada DPRD.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD berdasarkan masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) DPRD melakukan uji kelayakan terhadap calon Dewan Pengawas yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Calon Dewan Pengawas yang dinyatakan lolos uji kelayakan selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Dewan Pengawas.
- (5) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (6) Dewan Pengawas terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, dan komunitas Penyiaran.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme proses penjurangan calon Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Dewan Pengawas bertugas :

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan Penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan Penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas Siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
- e. menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama;
- f. menetapkan pembagian tugas setiap Direktur;
- g. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
- h. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.

Bagian Ketiga Dewan Direksi

Pasal 21

- (1) Dewan Direksi berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dewan Direksi bertugas :
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan Penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. memimpin dan mengelola LPPL RPKP sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional Penyiaran;
 - d. mengelola penyelenggaraan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan;
 - f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - h. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di

- dalam maupun di luar negeri.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
 - b. posisi LPPL RPKP;
 - c. asumsi LPPL RPKP sebagai dasar penyusunan rencana jangka panjang; dan
 - d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan program kerja/rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.
 - (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Rencana induk yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
 - (5) Rencana induk yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk dimintakan persetujuan sebelum rencana induk berlaku secara efektif.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan LPPL RPKP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan LPPL RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Dewan Pengawas

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. bebas dari narkoba;
 - f. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
 - g. berpendidikan paling rendah sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
 - h. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan

- negara;
 - i. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman dibidang Penyiaran publik;
 - j. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengurusan media massa lainnya;
 - k. tidak memiliki jabatan rangkap;
 - l. nonpartisan; dan
 - m. memiliki pengalaman dibidang Penyiaran paling sedikit 2 (dua) tahun kecuali dari unsur Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas LPPL RPKP berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL RPKP;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis kepada DPRD dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, maka rencana pemberhentian tersebut dianggap batal.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan tugasnya.
- (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari DPRD.

Bagian Kedua Dewan Direksi

Pasal 26

- (1) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan

Pengawas.

- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. bebas dari narkoba;
 - f. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
 - g. berpendidikan paling rendah sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
 - h. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
 - i. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dibidang Penyiaran publik;
 - j. tidak terkait langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
 - k. tidak memiliki jabatan rangkap; dan
 - l. nonpartisan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagai anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Calon Dewan Direksi terpilih, diangkat dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. berhalangan tetap.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian, maka rencana pemberhentian tersebut dianggap batal.

Pasal 29

- (1) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalankan pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya pada jabatan yang sama.
- (3) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas dan berstatus sebagai pejabat sementara.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, maka jabatan pengganti antar waktu ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 30

Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan dibawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 32

- (1) Pengelolaan LPPL RPKP dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal.
- (2) Pengambilan keputusan Dewan Direksi dilakukan melalui

- rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional Siaran LPPL RPKP.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin dilingkungan LPPL RPKP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi LPPL RPKP serta dengan instansi atau pihak LPPL RPKP sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 34

Setiap pemimpin unit kerja dilingkungan LPPL RPKP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 35

Setiap pemimpin unit kerja dilingkungan LPPL RPKP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 36

Setiap laporan yang diterima pemimpin unit kerja wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 37

Setiap pemimpin unit kerja wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEKAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu Kekayaan

Pasal 38

- (1) Kekayaan LPPL RPKP merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan

LPPL RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 39

- (1) Pendanaan kegiatan LPPL RPKP bersumber dari :
 - a. iuran Penyiaran
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran Iklan; dan
 - e. usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan Penyiaran.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain huruf b merupakan penerimaan Daerah yang dikelola langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya operasional LPPL RPKP setiap tahun diusulkan Dewan Direksi untuk mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai besaran, tata cara pemungutan, penggunaan dan masa mulai diberlakukannya biaya Siaran Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Reklame.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban pendanaan LPPL RPKP diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 40

- (1) LPPL RPKP wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran yang disampaikan kepada Bupati.
- (2) LPPL RPKP wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategis yang disampaikan kepada Bupati.
- (3) LPPL RPKP wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Bupati berdasarkan rencana kerja dan anggaran jangka menengah.

Pasal 41

Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, LPPL RPKP wajib memberikan laporan keuangan kepada Bupati setelah diaudit oleh akuntan publik dan dipublikasikan di media massa.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 42

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan Penyiaran, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal 43

- (1) Tahun buku LPPL RPKP adalah tahun anggaran berkenaan.
- (2) Laporan tahunan paling sedikit memuat :
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja dan hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, laporan operasional dan pelaporan perubahan kekayaan.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas dan Dewan Direksi tidak menandatangani laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memberikan alasan secara tertulis.

BAB XI KEPEGAWAIAN

Pasal 44

- (1) Pegawai LPPL RPKP terdiri dari :
 - a. Aparatur Sipil Negara yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja dengan persetujuan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan, kedudukan, hak, kewajiban dan pembinaan pegawai LPPL RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi harus sudah dibentuk paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi belum terbentuk, Bupati menunjuk pejabat sebagai pelaksana tugas

Dewan Pengawas dan Dewan Direksi sampai terbentuknya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 21 Desember 2018

BUPATI POSO,

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Diundangkan di Poso
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

YAN EDWARD GULUDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2018 NOMOR 11

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 104, 11/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO PEMERINTAH KABUPATEN POSO

I. UMUM

Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta memberikan kontribusi dari berbagai bidang baik sosial, budaya, politik, pendidikan dan hukum, ditingkat pusat maupun daerah. Oleh karenanya setiap konstitusi negara demokratis mengartikulasikan hal ini secara tegas bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara.

Dalam rangka memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat, maka diperlukan keberadaan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial, sehingga tidak semata-mata menyelenggarakan Siaran yang *profit oriented* atau sekedar sebagai corong pemerintah. Sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

mengamanatkan bahwa sebagai Lembaga Penyiaran Publik berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat. Sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Pemerintah Kabupaten Poso bertugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya Daerah, untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan Penyiaran Radio yang menjangkau seluruh wilayah Daerah.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut di atas, maka dengan Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memberikan wadah yang berbadan hukum sehingga dalam menyelenggarakannya Penyiaran dapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Yang dimaksud dengan “Independen” adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan “netral” adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.

Yang dimaksud dengan “tidak komersial” adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Yang dimaksud dengan “tidak memiliki jabatan rangkap” adalah jabatan rangkap pada lembaga Penyiaran.

Huruf l
Yang dimaksud dengan “nonpartisan” adalah tidak memihak/bukan merupakan anggota/simpatisan partai politik.

Huruf m
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keputusan ditetapkan secara kolegal” adalah setiap anggota Dewan pengawas memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengelolaan secara kolegal adalah setiap anggota Dewan Direksi memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing. Direktur utama dapat bertindak untuk dan atas nama Dewan Direksi berdasarkan persetujuan anggota Dewan

Direksi. Direktur Utama dapat melakukan hubungan dengan pihak luar dan menyampaikan hasilnya dalam rapat Dewan Direksi untuk memperoleh persetujuan bersama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMABARAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 10118